

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYAMPAIAN INFORMASI YANG MNEYESATKAN YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan No.650/Pid.Sus/PN Mks)**

**LEGAL ANALYSIS OF THE SUBMISSION OF MISLEADING INFORMATION THAT CAUSES
CONSUMER LOSS IN ELECTRONIC TRANSACTIONS
(Case Study of Decision No.650/Pid.Sus/PN Mks)**

Iksan Ariyanto¹, Marwan Mas², Abd. Haris Hamid³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : iksanariyanto00@gmail.com

Received : June 15, 2021

Accepted : July 06, 2021

Published : July 30, 2021

Abstract

This study aims to determine: 1) The application of criminal sanctions against the delivery of misleading information that results in consumer losses in electronic transactions in criminal case number 650/Pid.Sus./2020/PN.Mks; 2) The judge's legal considerations in imposing a criminal decision on the delivery of misleading information that results in consumer losses in electronic transactions in decision number 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks

The research method of the research is descriptive qualitative research by conducting interviews with related parties who handle these cases. The results of the study shows that: 1) The application of criminal sanctions against the delivery of misleading information that results in consumer losses in electronic transactions in the decision of case number 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks has not shown a sense of justice for consumers (victims), because it only uses one statutory provision. 2) The judge's legal considerations in imposing a criminal decision on the delivery of misleading information that results in consumer losses in electronic transactions in decision number 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks,

Keywords: *Information, Consumer Losses, Electronic Transactions*

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor utama dalam pembangunan nasional di era sekarang ini adalah perkembangan teknologi komputer dan informasi perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar atau sejenisnya. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, perubahan dalam aktivitas

kehidupan manusia di berbagai bidang, perubahan tersebut secara langsung berdampak pada munculnya bentuk bentuk proses hukum yang baru. Perkembangan teknologi informasi juga berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, meningkatnya kasus-kasus kejahatan sebagai gejala sosial, sebenarnya merupakan akibat semakin pesatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan penyebaran informasi meningkat secara pesat. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia meningkat drastis sejak tahun 2014 yang berjumlah sekitar 82 juta pengguna menjadi 196,7 juta pengguna pada tahun 2020. Hal ini berimplikasi terhadap masifnya penyebaran informasi elektronik di Indonesia baik berita benar dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kemajuan teknologi dan informasi adalah sebuah keadaan yang terjadi dikarenakan arus globalisasi yang melanda masyarakat dunia. Secara garis besar, informasi yang beredar menjadi tidak terbandung dan dapat memberikan dampak yang merugikan masyarakat akibat peredaran informasi yang tidak benar.

Secara khusus di Indonesia internet digunakan bukan saja untuk kepentingan ekonomi misalnya ketika masyarakat menggunakan sarana untuk melakukan kegiatan jual beli secara *online* sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen terfasilitasi dengan adanya fasilitas internet atau teknologi informasi, hanya saja dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya maka tidak jarang banyak pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi informasi ini dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Maka kehadiran UUPK di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, dan lebih tepatnya menuntut hak-haknya sebagai konsumen Secara umum, aturan-aturan ini dibuat dalam rangka untuk meminimalisir peredaran informasi yang menyesatkan dan merugikan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik melalui *platform* sosial media.

Meskipun telah banyak aturan yang diterapkan dalam rangka meminimalisir peredaran informasi yang menyesatkan, namun dengan banyaknya pengguna internet yang menyebabkan sulitnya memantau peredaran informasi dan yang melakukan kegiatan jual beli secara *online*, menciptakan potensi peredaran informasi palsu, sehingga implementasi aturan-aturan tersebut menjadi tidak maksimal. Seperti yang banyak terjadi di Kota Makassar, begitu banyak informasi yang kurang benar beredar di masyarakat. Kasus nomor 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjadi salah satu bukti maraknya peredaran informasi palsu melalui internet di Kota Makassar.

Permasalahan peredaran informasi palsu melalui internet menjadi sesuatu yang perlu ditangani secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat tidak mengalami kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat peredaran informasi palsu tersebut. Permasalahan tersebut yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian ini. Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang (1) Penerapan Sanksi Pidana terhadap penyampaian informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam perkara pidana No.650/Pid.Sus/2020/PN.Mks, (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyampaian informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam putusan No.650/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

C. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, dalam rangka menjawab pertanyaan terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris. Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Lokasi dari penelitian ini ialah di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Dalam melakukan wawancara,

beberapa pihak yang menjadi partisipan antara lain: (1) Hakim Pengadilan Negeri Makassar; (2) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan sanksi pidana terhadap penyampaian informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam perkara pidana No.650/Pid.Sus/2020/PN Mks :

Dalam penerapan sanksi perkara pidana nomor 650/Pid.Sus/2020/PN.Mks aturan yang digunakan adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Ketentuannpidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik terletak dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pemberian sanksi pidana hakim memutuskan bahwa dengan memperhatikan, Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyampaian informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Terkait dengan hal di atas, maka penulis melihat bahwa hakim hanya menggunakan satu ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang ITE sehingga tampak bahwa sanksi terhadap pelaku masih sangat ringan, idealnya dalam kasus ini hakim juga harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lain seperti;

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Terutama Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/seolah-olah;**

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus standard mutu tertentu, gaya atau mode tertentu karakteristik tertentu sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan perlengkapan tertentu keuntungan tertentu, ciri ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau terafiliasi;
- e. **Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;**
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. **Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;**
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang/jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap
- k. **Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti**

Jika terjadi kerugian terhadap konsumen maka akan dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) UU 8, 1999 yang berbunyi;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar “

Selain UUPK, dalam perkara ini juga dapat dipertimbangkan peraturan perundang-undangan seperti **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (KUHP) Pasal 378 dikarenakan pelaku usaha atau penjual juga menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online*, maka ia dapat juga di pidana berdasarkan:

Pasal 378 KUHP berbunyi;

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Jika kedua undang-undang di atas di terapkan maka sangat mungkin vonisnya akan lebih berat, disini majelis hakim penerapan sanksi pidananya belum sesuai dengan rasa “Keadilan Korban” karena belum mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lain seperti UUPK dan KUHP, penulis melihat bahwa seharusnya Hakim harus mempertimbangkan dalam putusan ini tentang pemberatan kalau hakim mempertimbangkan rasa “Keadilan Korban” maka pertimbangkan aspek-aspek pemberatan dalam hukuman oleh karena itu sedari awal mulai dari proses penyidikan terutama penuntutan ini harus mempertimbangkan undang-undang yang lain (UUPK dan KUHP) dan jika hanya satu peraturan perundang-undangan yang menurut hakim dilanggar, maka memang kecenderungannya lebih ringan.

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut sesuai dengan teori keadilan dimana istilah keadilan (*justicia*) berasal dari kata “adil” yang berarti, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenangwenang. Kata *justice* memiliki kesamaan dengan *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.
- d. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku. Berikut adalah Keadilan menurut beberapa tokoh, yaitu

A. Aristoteles.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*) Dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*) yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak. Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan dalam dua golongan yaitu:

- c. Keadilan *distributive*, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut di dapatkan (*he deserves*).
- d. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya

Dan teruntuk Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong / informasi yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabarr bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, adana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak

mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, **pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis** terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan demikian halnya dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan ketiga pasal tersebut.

Teruntuk dakwaan tunggal yang di jatuhkan oleh majelis hakim, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim, hakim mengatakan pada saat penuntutan, Jaksa hanya mendakwa dengan dakwaan tunggal, maka dari itu hakim juga menjatuhkan dakwaan tunggal.

Jika dilihat dari **Pasal 1184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)** mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam **Pasal 183 KUHAP** dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Persamaan yang dapat ditemukan antara alat bukti dalam kedua tahapan tersebut adalah bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhannya).

Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: *“Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”* Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa **hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjabaran di atas, bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut harus menjadi pertimbangan, meskipun dakwaannya merupakan dakwaan tunggal tetapi karena ini hukum pidana dan terdapat keyakinan hakim di dalamnya yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat memberatkan terdakwa, Maka hakim dalam memutuskan perkara menggunakan dua alat bukti dan satu keyakinan bahwa terdakwa memang betul bersalah dalam perkara No. 650/Pid.Sus/2020/PN Mks, sehingga dapat dikatakan dakwaan yang seharusnya di tetapkan dakwaan kumulatif bukan dakwaan tunggal, yang dimana dakwaan kumulatif ini menggunakan dua bahkan lebih peraturan perundang-undangan.

2) Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penyampaian Informasi Yang Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik dalam Putusan No. 650/Pid.Sus/2020/PN Mks?

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.650/Pid.Sus/2020/PN.Mks antara lain:

Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan di dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mempertimbangkan, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi PRISCILIA sebesarRp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga belum ada perdamaian.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untukmendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang mana alat kesehatan yang salah satunya berupa masker sangat langka dan sulit didapatkan.

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya .
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil .

Jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, penulis melihat bahwa hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan belum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, dan dimana faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikanbanyak pihak karena menghilangkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik
- Terdakwa telah menikmatihasilnya

Perbuatan terdakwa telah merugikan Korbann

D. KESIMPULAN

1. Dalam kasus ini hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap tersangka selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Yang dimana idealnya apabila hakim mempertimbangkan ketentuan yang lain maka vonis yang diterima oleh tersangka itu sangat mungkin akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah undang-undang ITE dan sarana yang digunakan juga ITE tetapi karena ini kasusnya berkaitan dengan Konsumen, Maka juga seharusnya hakim mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 9, Selain UUPK, dalam perkara ini juga dapat dipertimbangkan peraturan perundang-undangannya lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 dikarenakan pelaku usaha atau penjual juga menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* maka sangat mungkin hakim bisa menggunakan dua bahkan lebih peraturan perundang-undangan demi mewujudkan pemberatan serta melindungi konsumen selaku korban, jika hakim hanya menggunakan 1 (satu) ketentuan peraturan perundang-undangan maka ini sangat tidak adil bagi korban.

2. Dalam putusan perkara ini hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa yang dimana hakim mempertimbangkan
 - Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban PRISCILIA sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga belum ada perdamaian.
 - Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi ditengah *pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang dimana alat kesehatan yang salah satunya berupa masker sangat langka dan sulit didapatkan.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa jujur dan tidak terbelit-belit dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil.

Dalam pertimbangan ini tampaknya hakim belum mempertimbangkan beberapa faktor-faktor lainnya yaitu

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- PerbuatanTerdakwa merugikan banyak pihak karena menghilangkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik
- Terdakwa telah menikmati hasilnya
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Korban.
- Jika faktor tersebut diatas di pertimbangkan maka sangat mungkin, akan mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, F. K., & Zubaidah, S. (2021). Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks): Analysis Of Following Action Against Children Accessing The Electronic System Without Rights (Case Study Decision Number 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks). *CLAVIA: Journal of Law*, 19(1), 19-36.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online*
- Hamid, Abd Haris, and MH SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. SAH MEDIA, 2017.
- Makkasau, A. K., Pattenreng, A. M. A., & Hamid, A. H. (2018). The Role of Consumer Dispute Settlement Board in Providing Legal Protection in Makassar City. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(1), 20-26.
- Mas, Marwan. "Pengantar ilmu hukum." (2013).
- Nasution, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan
- R. Abdoel Djamali, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta
- Renggong, R. (2014). Reform of criminal law and implications for law enforcement in Indonesia. *Journal of Studies in Social Sciences*, 8(2).
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.
- Sofyan, Andi. (2011), *Hukum Acara Pidana*, SinarGrafikaBuku Beta, Jakarta
- Tri Swisti, (2009), *Hukum Perlindungan Konsumen*, SinarGrafika, Jakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal Dan Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5073b4c6c99ba/dua-alat-bukti-dalam-penangkapan-tersangka/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-makassar/kategori/ite-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.kompas.com/skola>